

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu perekonomian berbasis syariah di Indonesia cukup pesat, hal itu ditandai dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah. Dalam pendiriannya, lembaga keuangan syariah tentu dilandasi oleh hukum-hukum syariah yang diatur dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*¹ dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.² Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Lembaga keuangan syariah sendiri terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Adapun bentuknya bermacam-macam, mulai dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada lembaga keuangan syariah bank. Sementara itu, pada lembaga keuangan syariah non bank terdapat beberapa lembaga diantaranya adalah Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan lain sebagainya.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *Intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi Bank Syariah lembaga *Intermediary*

25. ¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012),

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 35.

tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah menanggung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Undang-Undang tentang Perbankan mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian yang seksama termasuk agunan dan jaminan non-kebendaan (*Immateriil*) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.³

Salah satu jenis produk yang diminati oleh nasabah pada perbankan syariah ialah produk pembiayaan. Menurut Alrizka Dika Soetanto (*Account Officer* PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya), Investor dan pengusaha merupakan nasabah yang menempati posisi teratas peminat jasa pelayanan pembiayaan di perbankan syariah, mereka mengambil pembiayaan guna melaksanakan kegiatan investasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.⁴ Permasalahan permodalan yakni kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya⁵ di temui oleh para pembuka usaha, kemudian permasalahan fasilitas untuk menginvestasikan dana ditemui oleh para investor. Permasalahan tersebut menuntut mereka untuk mengincar transaksi pelayanan pembiayaan syariah yang disediakan oleh Bank Syariah sebagai alternatif penyedia modal usaha ataupun sebagai fasilitas investasi mereka. Untuk memudahkan manajemen pengolahan dana bagi masyarakat

³ H. Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 40-41.

⁴ Hasil observasi awal mengenai peminat jasa pembiayaan pada perbankan syariah (mitra kerja) lembaga penjaminan dengan Bapak Alrizka Dika Soetanto selaku Account Officer PT.JAMKRINDO SYARIAH Cabang Surabaya pada tanggal 23 Februari 2017.

⁵ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 117.

tersebut, maka program ini harus dikelola oleh *stakeholder* pembangunan bangsa.⁶

Namun terdapat suatu kendala yang kerap menghambat jalanya pembiayaan, dimana pihak nasabah dan Bank Syariah sama-sama mengalami kesulitan, kendala tersebut ialah “kredit macet” atau disebut pula dengan *Not Ability to Service Debts*, yakni ketidak mampuan nasabah untuk membayar hutang berdasarkan kontrak yang ditetapkan selama jangka waktu hutang.⁷ Penyebab kredit bermasalah tersebut bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal.⁸ Faktor internal dari kredit macet tersebut diantaranya kebijakan perkreditan yang *ekspansive*, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, pengurus atau pegawai bank syariah, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan masalah eksternal dari kredit macet diantaranya kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan syariah yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi serta tingginya suku bunga kredit.⁹

Dari rantai permasalahan, maka diperlukan adanya sebuah regulasi/program/kebijakan kembali dari pemerintah guna mengentaskan permasalahan kredit macet pada perbankan syariah di Indonesia. Salah satu regulasi tersebut ialah dengan disahkannya “Lembaga Penjamin Kredit Syariah”. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun

⁶ Sutrisno, *Menuju Indonesia Pemain Utama Ekonomi Dunia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 50.

⁷ Sumadji P, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Yogyakarta : Gama Press, 2010), 10.

⁸ Luluk Ambarsita, “Analisis Penanganan Kredit Macet”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, (Vol.3, No.1 April 2013), 16.

⁹ Hariyani Iswi, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), 38.

2008, penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.¹⁰ Lembaga penjamin kredit syariah berfungsi untuk menjamin nasabah yang tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi agar dapat memperoleh kredit dari perbankan syariah terkait.¹¹

Salah satu lembaga penjamin kredit syariah yakni “PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya”, adapun jenis akad yang dipergunakan dalam setiap produk yang dimiliki PT.JAMKRINDO Syariah merupakan akad *Kâfalah Bil Ujrāh* yakni akad penggabungan dua tanggung jawab dalam tuntutan dan utang¹². Salah satu produk yang ditawarkan ialah produk Kafalah Pembiayaan Umum, yakni Penjaminan Pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan Usaha/Proyek atau Kegiatan Investasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.¹³ Pendirian PT.JAMKRINDO Syariah mendapatkan pengesahan oleh Fatwa DSN No.74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah untuk menjadi badan hukum Perseroan Terbatas, yangmana didalamnya terdapat beberapa ketentuan operasional terkait penggunaan akad dan pelayanan lembaga penjamin kredit.

Lembaga ini berdiri guna mensejahterakan koperasi, perusahaan kecil dan UMKM, serta untuk menjamin perusahaan besar. Selain itu, pendirian lembaga

¹⁰ D. Maurelova, *Penjaminan Kredit Yang Dilaksanakan Perum Jamkrindo Dan Peran Lembaga Penjaminan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

¹¹ Orchidya Sari, *Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi : Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT.Askrindo Padang)*, Skripsi, Universitas Andalas.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5 terj Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma*, (Cipayung : Tinta Abadi Gemilang, 2013), 187.

¹³ Publikasi produk-produk pada PT.JAMKRINDO Syariah dalam laman resminya <http://jamkrindosyariah.co.id/kafalah-pembiayaan-mikro> , diakses pada 05 Januari 2017 pukul 14:50.

ini terkait permintaan dari Bank Syariah untuk untuk menjadikan PT. JAMKRINDO SYARIAH sebagai mitra lembaga penjamin atau penanggung atas kekurangan agunan yang dimiliki oleh para nasabah yang mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah tersebut. Adapun kriteria pihak yang akan dijamin oleh PT. JAMKRINDO SYARIAH yakni pihak yang secara keseluruhan sudah melewati uji kelayakan oleh perbankan syariah dimana pihak tersebut mengajukan pembiayaan, jadi ketika Bank Syariah telah menyatakan bahwa nasabahnya layak untuk menerima jaminan, maka Bank Syariah akan mengajukan penjaminan kepada PT. JAMKRINDO SYARIAH untuk menjamin nasabahnya tersebut. Kemudian alur pengajuan penjaminan pembiayaan pada lembaga ini dapat dilakukan dengan cara, yakni: Nasabah-Bank Syariah-Jamkrindo Syariah¹⁴

Berdasarkan skema permasalahan yang sebelumnya telah dibahas oleh penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas tentang implementasi akad pada PT. Jamkrindo Syariah dan kesesuaian operasional dengan fatwa DSN MUI yang mendasarinya kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Implementasi Akad *Kâfalah Bil Ujrâh* dalam Produk Kafalah Pembiayaan Umum pada Lembaga Penjamin Kredit Syariah Menurut Fatwa DSN nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah (Studi kasus: PT. JAMKRINDO SYARIAH Cabang Surabaya Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya)"**.

¹⁴ Hasil observasi awal dengan Bapak Galang Mitra Aditya selaku Staff Penjaminan PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya terkait latar belakang pendirian lembaga, peran, syarat pengajuan penjaminan, serta alur pengajuan penjaminan pembiayaan, Pada Tanggal 23 Februari 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *Kâfalah Bil Ujrāh* dalam produk Kafalah Pembiayaan Umum pada lembaga penjamin kredit syariah (studi kasus : PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya) ?
2. Bagaimana implementasi akad *Kâfalah Bil Ujrāh* dalam produk Kafalah Pembiayaan Umum pada lembaga penjamin kredit syariah menurut fatwa dsn nomor 74/DSN-MUI/i/2009 tentang penjaminan syariah (studi kasus : PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi akad *Kâfalah Bil Ujrāh* dalam produk Kafalah Pembiayaan Umum pada lembaga penjamin kredit syariah (studi kasus : PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya).
- b. Untuk mengetahui dan memahami implementasi akad *Kâfalah Bil Ujrāh* dalam produk Kafalah Pembiayaan Umum pada lembaga penjamin kredit syariah menurut fatwa dsn nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah (studi kasus : PT. Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya Jl. Bogowonto No.51, Darmo, Wonokromo, Surabaya).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang kelembagaan penjamin kredit syariah.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan khususnya PT.JAMKRINDO Syariah cabang Surabaya dalam hal pelaksanaan penjaminan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penggunaan akad *Kâfalah Bil Ujrâh* pada lembaga penjamin kredit syariah masih sedikit dibahas karena berdirinya kelembagaan penjamin kredit syariah, masih terhitung baru yakni 2 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2014. Adapun beberapa penelitian yang sudah terbit, sejauh penulis meninjau belum pernah ada yang membahas mengenai implementasi akad serta peninjauan fatwa DSN terhadapnya. Kajian tersebut antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Orchidya Sari, tahun 2011 dengan judul “Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit (Studi : Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT.Askrindo Padang)”. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan penelitian terhadap pertanggungjawaban lembaga penjamin terhadap terjamin apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terjamin.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Haryati, tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Klaim Asuransi Kredit Usaha Rakyat (Kur) Yang Macet Pada PT.Askrindo”. Skripsi tersebut membahas tentang analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak

dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada lembaga penjamin kredit (PT.Askrindo) dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari kredit usaha rakyat (KUR) yang diasuransikan pada lembaga penjamin kredit (PT.Askrindo).

3. Skripsi yang ditulis oleh Yurissa Pratina Swelan Angelisti, tahun 2010 dengan judul “Aspek Hukum Penjaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kupedes (Kur Kupedes) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Kredit Macet”. Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penjaminan dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kupedes, faktor penyebab terjadinya Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes, dan cara penyelesaian jika terjadi Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni : Pengertian akad *kâfalah bil ujrah*, Landasan hukum,

Syarat-syarat, Macam-macam, serta ketentuan fatwa DSN nomor 74/DSN-MUI/i/2009 tentang penjaminan.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi : jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

Bab IV: Hasil Penelitiandan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.